



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUNARTO bin SUWARDI ADI PRAYITNO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 27 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo RT.001 RW.003, Kelurahan Margomulyo,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sekarang
berdomisili di Perumahan PEP ABRI Blok D No.19A
RT.16 RW.01 Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan,
Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin SUWARDI ADI PRAYITNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Bin SUWARDI ADI PRAYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Bus Mira merk Hino type AK8 JRKA FCJ (A125) tahun 2010 warna silver metalik kombinasi Nopol S 7266 US nomor rangka : MJEAK8JRKAJF12160, nomor mesin : J08EUHJ12166 atas nama PT. Eka Mira Prima Sentosa beserta STNK;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Sunarto;
- 1 (satu) buah buku KIR;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUNARTO Bin SUWARDI ADI PRAYITNO

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUNARTO Bin SUWARDI ADI PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di dalam Terminal Bus Purboyo Jl. Basuki Rahmat Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa mengemudikan Bus MIRA nomor Polisi S-7266-US jurusan Solo-Surabaya, saat sampai di Terminal Bus Purboyo Kota Madiun Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk menurunkan penumpang dibagian pos penurunan/peron, saat itu banyak penumpang yang turun melalui pintu depan bus, Terdakwa tidak memperhatikan jika ada beberapa penumpang yang juga turun melalui pintu belakang termasuk Korban yakni Sdr. HUSNI ABDULLAH, Terdakwa seharusnya berhati-hati dan memastikan jika semua penumpang yang akan turun sudah keluar dari bus, tetapi Terdakwa hanya memperhatikan penumpang yang turun lewat pintu depan saja, setelah itu Terdakwa langsung tancap gas menjalankan kendaraannya dengan kecepatan 20 s/d 30 Km/jam persneling 2 dan dengan cepat langsung membelokkan busnya ke kanan sehingga membuat bus miring (ngeboh);
- Bahwa karena bus berjalan cepat dan langsung berbelok sehingga bus menjadi miring (ngeboh) membuat Korban yakni Sdr. HUSNI ABDULLAH yang saat itu mau turun lewat pintu belakang, terjatuh dan terlempar dari pintu belakang bus MIRA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian itu Korban Sdr. HUSNI ABDULLAH meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/89/303/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. TRIAJI SURYO C.W. dengan hasil pemeriksaan :

Kelainan pada jenazah :

Kepala :

Hidung : Bekas perdarahan

Mulut : Bekas perdarahan

Telinga : Bekas perdarahan telinga kanan dan kiri

Lain-lain : Memar kepala belakang 5 x 5 cm

Anggota gerak : Bawah : Kanan : Lecet geser lutut kanan 2 x 1 cm

Kiri : Lecet tekan lutut kiri 2 tempat masing-masing 2 x 2 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(4) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUNARTO Bin SUWARDI ADI PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di dalam Terminal Bus Purboyo Jl. Basuki Rahmat Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Madiun, "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa mengemudikan Bus MIRA nomor Polisi S- 7266-US jurusan Solo-Surabaya, saat sampai di Terminal Bus Purboyo Kota Madiun Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk menurunkan penumpang dibagian pos penurunan/peron, saat itu banyak penumpang yang turun melalui pintu depan bus, Terdakwa tidak memperhatikan jika ada beberapa penumpang yang juga turun melalui pintu belakang termasuk Korban yakni Sdr. HUSNI ABDULLAH, Terdakwa seharusnya berhati-hati dan memastikan jika semua penumpang yang akan turun sudah keluar dari bus, tetapi Terdakwa hanya memperhatikan penumpang yang turun lewat pintu depan saja, setelah itu Terdakwa langsung tancap gas menjalankan kendaraannya dengan kecepatan 20 s/d 30 Km/jam persneling 2 dan dengan cepat langsung membelokkan busnya ke kanan sehingga membuat bus miring (ngeboh);
- Bahwa karena bus berjalan cepat dan langsung berbelok sehingga bus menjadi miring (ngeboh) membuat Korban yakni Sdr. HUSNI ABDULLAH yang saat itu mau turun lewat pintu belakang, terjatuh dan terlempar dari pintu belakang bus MIRA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian itu Korban Sdr. HUSNI ABDULLAH meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/89/303/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. TRIAJI SURYO C.W. dengan hasil pemeriksaan :

Kelainan pada jenazah :

Kepala :

Hidung : Bekas perdarahan

Mulut : Bekas perdarahan

Telinga : Bekas perdarahan telinga kanan dan kiri

Lain-lain : Memar kepala belakang 5 x 5 cm

Anggota gerak : Bawah : Kanan : Lecet geser lutut kanan 2 x 1 cm

Kiri : Lecet tekan lutut kiri 2 tempat masing-masing 2 x 2 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD AGUNG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB didalam Terminal Madiun teman Saksi yang bernama Husni Abdullah jatuh dari Bus Mira yang ditumpangi oleh Saksi dan Husni Abdullah. Awalnya Saksi dan Husni Abdullah sama-sama naik Bus Mira dari Solo dengan tujuan turun di Madiun untuk selanjut akan melanjutkan perjalanan ke Ponorogo untuk melihat acara konser Grup JKT 48 di Ponorogo. Saat didalam bus, Saksi duduk di belakang pojok dekat jendela, sedangkan Husni Abdullah duduk disamping Saksi. Setelah sampai di Terminal Madiun Saksi dan Husni Abdullah bermaksud untuk turun dan ada penumpang lain juga yang turun di Terminal Madiun, kemudian Saksi mengajak Husni Abdullah siap-siap untuk turun dan bus dalam keadaan berhenti, lalu Husni Abdullah menuju pintu belakang sedangkan penumpang yang lain turun melalui pintu depan. Ketika Husni Abdullah berada didekat pintu belakang, Saksi masih berada di atas atau sejajar dengan kursi sedangkan pintu posisinya berada dibawah. Tidak lama kemudian bus sudah berjalan kembali dengan tancap gas lalu bus belok ke kanan dengan kecepatan lumayan cepat hingga keadaan miring dan kemungkinan Husni Abdullah tersebut sudah membuka pintu belakang hingga bisa terjatuh pada saat bus belok ke kanan dengan kecepatan tinggi. Setelah Saksi mengetahui Husni Abdullah jatuh, lalu Saksi menggedor-nggedor atap bus untuk minta berhenti namun bus tetap berjalan dan mengira Saksi minta turun kemudian Saksi teriak ada yang jatuh, bus baru berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Husni Abdullah jatuh. Keadaan Husni Abdullah saat itu sudah tidak sadarkan diri, hidung berdarah, mulut berdarah dan kepala belakang juga berdarah. Setelah itu Saksi minta tolong pegawai Dinas Perhubungan. Husni Abdullah langsung meninggal dunia di lokasi, lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah sakit, sedangkan Saksi dan sopir (Terdakwa) ke Polsek Manguharjo, dan Saksi menghubungi keluarga Husni Abdullah;
- Bahwa Husni Abdullah beralamat di Kampung Rawa Bebek RT.006 RW.008 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Husni Abdullah mempunyai suatu penyakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Husni Abdullah mendapat santunan dari PO Bus Mira tetapi Saksi tidak tahu besarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. DWI HENDRO SUSILO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kondektur Bus Mira jurusan Yogyakarta-Surabaya yang bertugas memberikan dan menarik karcis dari para penumpang, menjaga serta membukakan pintu belakang jika ada penumpang yang naik maupun turun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 11.40 WIB didalam Terminal Madiun tepatnya setelah pos penurunan, ada penumpang bus Mira Nomor Polisi S 7266 US yang dikemudikan Terdakwa ada yang jatuh dari bus Mira;
- Bahwa penumpang Bus Mira yang jatuh tersebut bernama Husni Abdullah dan berdasarkan KTP beralamat di Kampung Rawa Bebek RT.006 RW.008 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa pada waktu penumpang mau turun di Terminal Madiun Saksi mengarahkan semua penumpang suruh kedepan supaya sopir tahu, akan tetapi pada waktu itu korban bersama temannya masih tidur. Bus berhenti di penurunan penumpang didepan pintu masuk terminal dengan cepat dan tidak lama kemudian berangkat lagi tetapi ketika mau berangkat lagi tidak buru-buru. Pada waktu kejadian korban jatuh dari bus, Saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu belakang karena Saksi dan kernet di pintu depan mengecek penumpang yang turun lewat pintu depan, karena Saksi mengarahkan semua penumpang disuruh turun melalui pintu depan supaya supir tahu. Pada waktu mau berangkat lagi dari tempat penurunan penumpang, Saksi sudah mengecek lagi semua penumpang;
- Bahwa setelah menurunkan penumpang dan bus mau berjalan lagi, sopir (Terdakwa) tidak berkoordinasi / menanyakan / memastikan kepada Saksi bahwa semua penumpang termasuk yang ada di belakang sudah turun semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau korban dan temannya mau turun di Madiun, waktu itu kedua penumpang tersebut masih tidur. Saksi tahu kalau dua penumpang tersebut mau turun Madiun setelah kejadian ada yang jatuh dari Bus Mira;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada penumpang yang jatuh dari bus, kemudian Saksi menghubungi Dinas Perhubungan yang ada di dalam Terminal Madiun, setelah itu Dinas Perhubungan menghubungi polisi, kemudian datang ambulan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Soedono Madiun;
- Bahwa korban meninggal dunia dan dari PO Bus Mira memberikan santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir Bus Mira sekitar 1 (satu) tahun;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. TONIO JANU WAHANA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 11.40 WIB di dalam Terminal Madiun tepatnya di pos penurunan penumpang ada penumpang Bus Mira yang jatuh dari bus, tetapi Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya karena saat itu Saksi sedang berada di pos penurunan penumpang jaraknya kurang lebih 300 sampai dengan 500 meter dari tempat kejadian, kemudian ada laki-laki yang melapor bahwa ada orang jatuh dari Bus Mira, lalu Saksi dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter melihat korban sudah terbaring diatas paving. Setelah itu Saksi lapor polisi di Polsek Manguharjo Kota Madiun. Tidak lama kemudian datang ambulan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Soedono Madiun;
- Bahwa bus yang dutumpangi korban adalah Bus Mira jurusan Yogyakarta-Surabaya Nomor Polisi S 7266 US, sedangkan sopirnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa berdasarkan KTP korban bernama Husni Abdullah, beralamat di Kampung Rawa Bebek RT.006 RW.008, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa kondisi korban: kepala berdarah, mulut berdarah;
- Bahwa setelah Saksi di panggil di Polsek Manguharjo, Saksi tahu bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab operasional Bus Mira tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk menurunkan penumpang bisa lewat pintu depan dan bisa lewat pintu belakang. Kecepatan bus pada waktu mau masuk akan menaikkan penumpang rata-rata pada umumnya kecepatan antara 20 sampai 30 km/jam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. JIANTO, S.H.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.40 WIB di terminal Madiun tepatnya di pos penurunan bus, ada penumpang Bus Mira Nomor polisi S 7266 US yang dikemudikan Terdakwa jatuh dari Bus Mira. Berdasarkan KTP penumpang yang jatuh tersebut bernama Husni Abdullah beralamat di Kampung Rawa Bebek RT.006 RW.008 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang jatuh dari Bus Mira tersebut setelah ada laporan atau informasi dari KA SPKT Polsek Manguharjo, Kota Madiun ketika Saksi dan tim sedang berada di lapangan, selanjutnya Saksi dan tim polisi mendatangi tempat kejadian perkara dan ternyata benar ada orang yang diduga terjatuh dari Bus Mira. Korban terbaring ke arah barat, mengeluarkan darah dari telinga, kepala bagian belakang dan hidung, usia sekitar 30 (tiga puluh) tahun, tali tas ranselnya sudah lepas dan yang satunya masih di badannya. Selanjutnya Saksi menelpon Polsek Manguharjo untuk membawa ambulan, dan setelah ambulan datang lalu korban langsung dibawa ke rumah sakit dan setelah sampai ke rumah sakit dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban ada temannya dan Saksi menginterogasi teman korban. Menurut teman korban, korban mau turun Ponorogo, posisi korban sebelum jatuh berada didekat pintu belakang dan pintu belakang membuka sendiri, sedangkan teman korban berdiri diatasnya berjarak sekitar 3 (tiga) trap tingginya / sekitar sepinggang orang dewasa atau 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengecek pintu Bus Mira dan ternyata kondisinya masih bagus dan layak dipakai.
- Bahwa korban membawa tas ransel besar dan perkiraan Saksi, pintu membuka mungkin kena beratnya tas ransel korban dan tidak sengaja korban bersandar di pintu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. PAMUJI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kontrol di PO Bus Mira yang wilayah kerjanya meliputi Ngawi sampai Madiun. Tugas Saksi adalah mengecek penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencocokkan antara karcis dengan penumpangnya, kalau tidak cocok maka Saksi melaporkan ke kantornya dan nanti petugas kondektumnya kena sanksinya dipotong gajinya;

- Bahwa PO Bus Mira telah memberikan santunan kepada keluarga almarhum Husni Abdullah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang meninggal dunia akibat kecelakaan turun dari Bus Mira yang dikemudikan oleh Terdakwa. Santunan tersebut nantinya akan diganti dengan gaji Terdakwa dengan cara setiap bulannya dipotong 25%;
- Bahwa keluarga Husni Abdullah juga mendapat santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi yang mengurusnya tetapi Saksi tidak melihat ketika penyerahan santunan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sopir Bus Mira jurusan Yogyakarta-Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengurus penumpang bersama kernet dan kondektur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 11.40 WIB di dalam Terminal Madiun ada penumpang Bus Mira yang dikemudikan Terdakwa jatuh dari Bus Mira. Berdasarkan KTP, korban bernama Husni Abdullah beralamat di Kampung Rawa Bebek RT.006 RW.008 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa pada waktu itu dibelakang Bus Mira yang dikemudikan Terdakwa ada Bus Sumber Kencono yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) menit dan didepan bus yang dikemudikan Terdakwa ada Bus Mira. Kalau penumpangnya sedikit maka Terdakwa tidak dapat premi, sedangkan kalau penumpangnya banyak maka Terdakwa ada tambahan premi;
- Bahwa awal mulanya ada kejadian penumpang Terdakwa jatuh di terminal Madiun tersebut yaitu Terdakwa mengemudikan Bus Mira jurusan Yogya-Surabaya dan pada saat sampai Terminal Madiun Terdakwa menurunkan semua penumpang yang turun di Madiun, Terdakwa menghentikan bus di pos penurunan / peron untuk menurunkan penumpang. Setelah semua penumpang turun kemudian kernet memberi aba-aba untuk segera berjalan dengan kata-kata "Ayo" dan Terdakwa menjalankan bus kembali dan melihat dari spion dalam ada dua penumpang yang satu masih duduk dan yang satu dalam keadaan berdiri di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan pintu belakang namun Terdakwa tetap menjalankan bus tersebut dengan kecepatan sekitar 30 km/jam untuk berhenti di selter (tempat naik turun penumpang) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Terdakwa menurunkan penumpang tadi, dan pada saat Terdakwa menuju selter tersebut bus oleh Terdakwa dibelokan ke kanan sehingga posisi bus miring dan menikung, kemudian ada orang teriak-teriak dan Terdakwa mengira barang yang jatuh namun ternyata penumpang Terdakwa yang jatuh;

- Bahwa penumpang yang jatuh tersebut mungkin mau turun di dalam tempat pemberangkatan bus. Terdakwa tidak kenal dengan penumpang tersebut dan tidak tahu tujuannya kemana. Yang wajib memberi tahu penumpang turun adalah kondektur dan kernet. Pada waktu itu kondektur memberi aba-aba saja "Madiun turun-turun". Waktu itu ada laporan kondektur dan kernet kalau penumpang sudah turun semua;
- Bahwa pada saat itu dipintu belakang tidak ada crew bus yang menjaganya. Seharusnya ada crew bus yang biasanya adalah kondektur menjaga di pintu belakang, namun pada saat kejadian tersebut kondektur dan kernet didepan semua. Pada saat kondektur didepan, Terdakwa tidak memerintahkan kondektur untuk ke belakang menjaga pintu belakang karena Terdakwa berpikir kernet sudah memberi aba-aba berangkat pertanda penumpang sudah turun semua maka Terdakwa menjalankan saja bus tersebut dan tidak memerintahkan kondektur untuk kembali ke posisi belakang;
- Bahwa saat itu speedometer bus yang dikemudikan Terdakwa berfungsi;
- Bahwa penumpang yang jatuh dari bus yang dikemudikan terdakwa tersebut meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara dipinjami dari PO Bus Mira dan akan diganti dengan gaji Terdakwa yang setiap bulannya di potong 25%;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan selanjutnya berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono, Madiun Nomor: 445/89/303/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Triaji Suryo C.W., dokter pemerintah pada RSUD Dr. Soedono Madiun yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 21.05 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama HUSNI ABDULAH, jenis kelamin Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 31 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan: pelajar, alamat: Kampung Rawa Bebek RT.06 RW.08, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan dugaan meninggal dunia karena terjatuh dari bus di dalam Terminal Purbaya Kota Madiun tanggal 9 Juli 2019 jam 13.15 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- Mata : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Hidung : bekas perdarahan;
- Mulut : bekas perdarahan;
- Telinga : bekas perdarahan telinga kanan dan kiri;
- Gigi : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Lain-lain : memar kepala belakang 5 x 5cm;
- Leher : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Alat kelamin : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak : Atas kanan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
kiri : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Bawah kanan: lecet geser lutut kanan 2 x 1 cm;
kiri : lecet tekan lutut kiri 2 tempat masing-masing
2 x 2 cm;

Kesimpulan: penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Bus Mira merek Hino type AK8 JRKA FCJ (A125) tahun 2010, warna silver metalik kombinasi, Nomor Polisi: S 7266 US, Nomor Rangka: MJEAK8JRKAJF12160, Nomor Mesin: J08EUHJ12166 atas nama PT. Eka Mira Prima Sentosa beserta STNK;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Sunarto;
- 1 (satu) buah buku KIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah di Solo sama-sama naik Bus Mira Nomor Polisi S-7266-US jurusan Yogyakarta-Surabaya yang dikemudikan Terdakwa dengan tujuan turun di Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjut akan melanjutkan perjalanan ke Ponorogo untuk melihat acara konser Grup JKT 48 di Ponorogo. Saat didalam bus, Saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah duduk di kursi belakang. Setelah sampai di Terminal Madiun sekitar pukul 11.40 WIB, saksi Dwi Hendro Susilo sebagai kondektur Bus Mira tersebut memberi aba-aba kepada penumpang yang akan turun di Madiun dengan mengatakan "Madiun turun-turun" dan mengarahkan semua penumpang turun dari bus melalui pintu depan agar diketahui oleh sopir, namun saat itu Saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah masih tidur. Setelah saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah terbangun, saksi Mohamad Agung mengajak Husni Abdullah bersiap-siap untuk turun dan saat itu saksi Mohamad Agung melihat penumpang turun melalui pintu depan dan bus dalam keadaan berhenti di pos penurunan / dekat pintu masuk Terminal Madiun. Setelah itu Husni Abdullah berdiri didekat pintu belakang untuk turun dari pintu belakang, sedangkan saksi Mohamad Agung berada di trap atas sejajar dengan kursi penumpang, dan saat itu tidak ada kernet ataupun kondektur bus yang berada di belakang karena kernet, kondektur dan sopir berada didepan semua, namun Terdakwa sebagai sopir sempat melihat melalui spion Husni Abdullah dan saksi Mohamad Agung berdiri dekat pintu belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat aba-aba dari kernet yang mengatakan "Ayo", lalu tanpa memastikan terlebih dahulu kepada kernet maupun kondektur apakah semua penumpang yang berada di belakang sudah turun semua, Terdakwa langsung menjalankan kembali bus menuju selter / tempat naik-turun penumpang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan kecepatan sekitar 30 km/jam, lalu Terdakwa membelokkan bus ke kanan dan posisi bus miring, sehingga Husni Abdullah yang saat itu sedang mau turun dari bus melalui pintu belakang terjatuh dari bus. Selanjutnya saksi Mohamad Agung menggedor-nggedor atap bus untuk meminta sopir menghentikan bus namun bus tetap berjalan dan setelah saksi Mohamad Agung berteriak ada yang jatuh, bus baru berhenti. Keadaan Husni Abdullah saat itu sudah tidak sadarkan diri, hidung berdarah, mulut berdarah dan kepala belakang juga berdarah. Setelah itu saksi Mohamad Agung minta tolong pegawai Dinas Perhubungan yaitu saksi Tonio Janu Wahana, kemudian saksi Tonio Janu Wahana melaporkan kepada anggota polisi yaitu saksi Djianto, S.H. yang saat itu sedang berada di luar kantor, lalu saksi Djianto, S.H. menuju Terminal Madiun dan melihat Husni Abdullah sudah terbaring diatas paving, dalam keadaan tidak sadar serta kepala, mulut, dan hidung mengeluarkan darah, kemudian saksi Djianto, S.H. menghubungi Polsek Manguharjo untuk mendatangkan ambulan. Setelah ambulan datang lalu Husni Abdullah dibawa ke Rumah Sakit dr Soedono, Madiun dan sesampainya di rumah sakit tersebut dokter menyatakan bahwa Husni

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah sudah meninggal dunia. Adapun saksi Mohamad Agung dan sopir (Terdakwa) diminta keterangan di Polsek Manguharjo, dan saksi Mohamad Agung juga menghubungi keluarga Husni Abdullah;

- Bahwa Husni Abdullah beralamat di Kampung Rawa Bebek RT.006 RW.008 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa ketika di rumah sakit, Husni Abdullah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono, Madiun Nomor: 445/89/303/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Triaji Suryo C.W., dokter pemerintah pada RSUD Dr. Soedono Madiun yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 21.05 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama HUSNI ABDULAH, jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan: pelajar, alamat: Kampung Rawa Bebek RT.06 RW.08, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan dugaan meninggal dunia karena terjatuh dari bus di dalam Terminal Purbaya Kota Madiun tanggal 9 Juli 2019 jam 13.15 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- Mata : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Hidung : bekas perdarahan;
- Mulut : bekas perdarahan;
- Telinga : bekas perdarahan telinga kanan dan kiri;
- Gigi : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Lain-lain : memar kepala belakang 5 x 5cm;
- Leher : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Alat kelamin : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak : Atas kanan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
kiri : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Bawah kanan: lecet geser lutut kanan 2 x 1 cm;
kiri : lecet tekan lutut kiri 2 tempat masing-masing
2 x 2 cm;

Kesimpulan: penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;



- Bahwa Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara dipinjam dari PO Bus Mira dan akan diganti dengan gaji Terdakwa yang setiap bulannya dipotong 25%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Sunarto bin Suwardi Adi Prayitno;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunarto bin Suwardi Adi Prayitno dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Sunarto bin Suwardi Adi Prayitno yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohamad Agung, saksi Dwi Hendro Susilo, saksi Tonio Janu Wahana, saksi Djianto, S.H., dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah di Solo sama-sama naik Bus Mira Nomor Polisi S-7266-US jurusan Yogyakarta-Surabaya yang dikemudikan Terdakwa dengan tujuan turun di Madiun untuk selanjut akan melanjutkan perjalanan ke Ponorogo untuk melihat acara konser Grup JKT 48 di Ponorogo. Saat didalam bus, Saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah duduk di kursi belakang. Setelah sampai di Terminal Madiun sekitar pukul 11.40 WIB, saksi Dwi Hendro Susilo sebagai kondektur Bus Mira tersebut memberi aba-aba kepada penumpang yang akan turun di Madiun dengan mengatakan "Madiun turun-turun" dan mengarahkan semua penumpang turun dari bus melalui pintu depan agar diketahui oleh sopir, namun saat itu Saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah masih tidur. Setelah saksi Mohamad Agung dan Husni Abdullah terbangun, saksi Mohamad Agung mengajak Husni Abdullah bersiap-siap untuk turun dan saat itu saksi Mohamad Agung melihat penumpang turun melalui pintu depan dan bus dalam keadaan berhenti di pos penurunan / dekat pintu masuk Terminal Madiun. Setelah itu Husni Abdullah berdiri didekat pintu belakang untuk turun dari pintu belakang, sedangkan saksi Mohamad Agung berada di trap atas sejajar dengan kursi penumpang, dan saat itu tidak ada kernet ataupun kondektur bus yang berada di belakang karena kernet, kondektur dan sopir berada didepan semua, namun Terdakwa sebagai sopir sempat melihat melalui spion Husni Abdullah dan saksi Mohamad Agung berdiri dekat pintu belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat aba-aba dari kernet yang mengatakan "Ayo", lalu tanpa memastikan terlebih dahulu kepada kernet maupun kondektur apakah semua penumpang yang berada di belakang sudah turun semua, Terdakwa langsung menjalankan kembali bus menuju selter / tempat naik-turun penumpang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan kecepatan sekitar 30 km/jam, lalu Terdakwa membelokkan bus ke kanan dan posisi bus miring, sehingga Husni Abdullah yang saat itu sedang mau turun dari bus melalui pintu belakang terjatuh dari bus. Selanjutnya saksi Mohamad Agung menggedor-nggedor atap bus untuk meminta sopir menghentikan bus namun bus tetap berjalan dan setelah saksi Mohamad Agung berteriak ada yang jatuh, bus baru berhenti. Keadaan Husni Abdullah saat itu sudah tidak sadarkan diri, hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah, mulut berdarah dan kepala belakang juga berdarah. Setelah itu saksi Mohamad Agung minta tolong pegawai Dinas Perhubungan yaitu saksi Tonio Janu Wahana, kemudian saksi Tonio Janu Wahana melaporkan kepada anggota polisi yaitu saksi Djianto, S.H. yang saat itu sedang berada di luar kantor, lalu saksi Djianto, S.H. menuju Terminal Madiun dan melihat Husni Abdullah sudah terbaring diatas paving, dalam keadaan tidak sadar serta kepala, mulut, dan hidung mengeluarkan darah, kemudian saksi Djianto, S.H. menghubungi Polsek Manguharjo untuk mendatangkan ambulan. Setelah ambulan datang lalu Husni Abdullah dibawa ke Rumah Sakit dr Soedono, Madiun dan sesampainya di rumah sakit tersebut dokter menyatakan bahwa Husni Abdullah sudah meninggal dunia. Adapun saksi Mohamad Agung dan sopir (Terdakwa) dimintai keterangan di Polsek Manguharjo, dan saksi Mohamad Agung juga menghubungi keluarga Husni Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap Husni Abdullah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono, Madiun Nomor: 445/89/303/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Triaji Suryo C.W., dokter pemerintah pada RSU Dr. Soedono Madiun yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 21.05 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama HUSNI ABDULAH, jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan: pelajar, alamat: Kampung Rawa Bebek RT.06 RW.08, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan dugaan meninggal dunia karena terjatuh dari bus di dalam Terminal Purbaya Kota Madiun tanggal 9 Juli 2019 jam 13.15 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- Mata : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Hidung : bekas perdarahan;
- Mulut : bekas perdarahan;
- Telinga : bekas perdarahan telinga kanan dan kiri;
- Gigi : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Lain-lain : memar kepala belakang 5 x 5cm;
- Leher : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Alat kelamin : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak : Atas kanan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Bawah kanan: lecet geser lutut kanan 2 x 1 cm;

kiri : lecet tekan lutut kiri 2 tempat masing-masing
2 x 2 cm;

Kesimpulan: penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohamad Agung, saksi Dwi Hendro Susilo, saksi Pamuji, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara dipinjam dari PO Bus Mira dan akan diganti dengan gaji Terdakwa yang setiap bulannya dipotong 25%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor (bus) sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Husni Abdullah meninggal dunia. Kelalaian Terdakwa tersebut yaitu:

- Terdakwa tidak mengatur pembagian tugas kernet dan kondektur untuk mengawasi penumpang masing-masing di bagian depan dan bagian belakang sehingga saat itu kernet, kondektur, dan Terdakwa sebagai sopir semuanya berada didepan dan tidak ada yang mengawasi penumpang yang berada di belakang;
- Terdakwa sebelum menjalankan kembali bus menuju selter hanya memperhatikan aba-aba kernet yang mengatakan "Ayo" dan tanpa memastikan terlebih dahulu kepada kernet maupun kondektur apakah semua penumpang yang berada di belakang sudah turun semua, Terdakwa langsung menjalankan kembali bus menuju selter / tempat naik-turun penumpang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan kecepatan sekitar 30 km/jam, lalu Terdakwa membelokkan bus ke kanan dan posisi bus miring, sehingga Husni Abdullah yang saat itu sedang mau turun dari bus melalui pintu belakang terjatuh dari bus, padahal sebelumnya Terdakwa sempat melihat melalui spion Husni Abdullah dan saksi Mohamad Agung berdiri dekat pintu belakang;

Seharusnya Terdakwa sebagai pengemudi dan pemimpin crew bus Mira tersebut mengatur pembagian tugas antara kernet dan kondektur untuk mengawasi penumpang masing-masing di bagian depan dan bagian belakang sehingga semua penumpang baik yang berada didepan maupun dibelakang dalam pengawasan crew bus. Selain itu, sebelum menjalankan bus kembali menuju selter, seharusnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu kepada kernet maupun kondektur apakah semua penumpang yang berada di belakang sudah turun semua, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari / mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan demikian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara dipinjami dari PO Bus Mira dan akan diganti dengan gaji Terdakwa yang setiap bulannya dipotong 25%;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Bus Mira merek Hino type AK8 JRKA FCJ (A125) tahun 2010, warna silver metalik kombinasi, Nomor Polisi: S 7266 US, Nomor Rangka: MJEAK8JRKAJF12160, Nomor Mesin: J08EUHJ12166 atas nama PT. Eka Mira Prima Sentosa beserta STNK dan 1 (satu) buah buku KIR adalah milik PT. Eka Mira Prima Sentosa yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Eka Mira Prima Sentosa melalui Terdakwa;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Sunarto adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf a KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin SUWARDI ADI PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Bus Mira merek Hino type AK8 JRKA FCJ (A125) tahun 2010, warna silver metalik kombinasi, Nomor Polisi: S 7266 US, Nomor Rangka: MJEAK8JRKAJF12160, Nomor Mesin: J08EUHJ12166 atas nama PT. Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Prima Sentosa beserta STNK dan 1 (satu) buah buku KIR dikembalikan kepada PT. Eka Mira Prima Sentosa melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Sunarto dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami, Salman Alfaris, S.H. sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Salman Alfaris, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)